



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung program prioritas Nasional dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, perlu diberikan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional keluarga berencana Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024;
- Meningat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Standar Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);
 11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 780)
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Tahun/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3);
 14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PD-KB adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana;
8. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana.
9. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian

sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan *stunting*.

10. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
11. Biaya Medis adalah biaya yang diperlukan untuk melakukan pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang di fasilitas pelayanan kesehatan/atau tempat praktek mandiri bidan.
12. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah pusat pengendalian operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Fasyankes KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dikelola oleh pemerintah termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
14. Tempat Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disingkat TPMB adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan secara perorangan.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak.
16. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan *konvergensi* penyelarasan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga dan masyarakat.
17. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah

kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor, dan pusat informasi konseling remaja dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.

18. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program *Bangga Kencana* adalah kegiatan yang disinergikan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota maupun dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja.
19. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program *Bangga Kencana* tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
20. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program *Bangga Kencana* tingkat dusun/RW.
21. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses *intervensi* komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.
22. Media KIE adalah sarana, media, atau saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak dalam rangka mendukung pelaksanaan Program *Bangga Kencana* dan Penurunan *Stunting*.
23. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah sekumpulan orang yang terpilih dan mewakili semua unsur masyarakat di Kampung KB tersebut

dengan tugas utama sebagai pengelola program dan kegiatan di Kampung KB.

24. Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana dan *Penurunan Stunting* di lini lapangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan terkait penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga secara nasional;
 - b. menyediakan dukungan dana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke setiap fasilitas pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Bombana;
 - c. menyediakan dukungan dana kegiatan integrasi program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya di Kampung Berkualitas (Kampung KB);
 - d. menyediakan dukungan operasional pembinaan program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan sub PPKBD);
 - e. menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen BOKB;
 - f. menyediakan dukungan operasional Pelayanan KB; dan
 - g. menyediakan dukungan operasional penanganan *stunting*.

BAB II

BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

Pasal 3

- (1) BOKB merupakan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan stunting pada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (2) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan stunting pada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (3) Kegiatan BOKB dikelompokkan dalam menu:
 - a. Balai Penyuluhan KB;
 - b. pelayanan KB;
 - c. penggerakan di Kampung KB;
 - d. penurunan stunting; dan
 - e. pembinaan Program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD.
- (4) Sistem Pengadaan BOKB yang merupakan belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan katalog sektoral BKKBN.
- (5) Dalam hal menu BOKB tidak atau belum tersedia dalam katalog sektoral BKKBN, sistem pengadaan BOKB dapat menggunakan metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Balai Penyuluhan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. operasional penyuluhan program dan pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
 - b. operasional pengolahan data;
 - c. dukungan langganan daya dan jasa;

- d. dukungan jasa tenaga keamanan dan pramusaji;
 - e. operasional kegiatan konseling pusat pelayanan Keluarga sejahtera di Balai Penyuluhan KB; dan
 - f. dukungan sistem informasi Keluarga.
- (2) Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - b. operasional koordinasi pelayanan KB;
 - c. operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes;
 - d. operasional penggerakan pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang; dan
 - e. operasional registrasi dan register pelayanan KB di Fasyankes.
- (3) Penggerakan di Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. pembekalan Pokja Kampung KB;
 - b. pertemuan Pokja Kampung KB;
 - c. operasional ketahanan Keluarga Poktan; dan
 - d. operasional penguatan Kampung KB.
- (4) Penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. pengadaan bina keluarga balita kit *stunting*;
 - b. operasional pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - c. operasional pencatatan hasil pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - d. operasional dapur sehat atasi *stunting*;
 - e. operasional koordinasi tim percepatan penurunan *stunting*;
 - f. audit kasus *stunting*; dan
 - g. mini lokakarya kecamatan.
- (5) Pembinaan Program Bangga Kencana oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja;
 - b. operasional pelaksanaan KIE;
 - c. dukungan Media KIE; dan
 - d. dukungan manajemen.

Pasal 5

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bersama dengan Kepala Bidang yang membidangi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menetapkan mekanisme penggunaan bina keluarga balita kit stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a.

BAB III

PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA

Pasal 6

Pengelolaan BOKB di daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah penerima BOKB sesuai dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan;
 - b. rincian alokasi BOKB; dan
 - c. keterangan.

Pasal 8

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan penganggaran BOKB ke dalam APBD dan/atau APBD perubahan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada rincian alokasi BOKB.

- (2) Kepala BKKBN menetapkan rincian alokasi BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengacu pada rincian APBN.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan oleh PD-KB sesuai kegiatan BOKB.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola BOKB yang ditetapkan oleh PD-KB.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d kepada Kepala BKKBN melalui aplikasi sistem pelaporan perencanaan monitoring dan evaluasi BOKB.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan BOKB setiap jenis kegiatan, yang terdiri atas:
- a. realisasi penyerapan anggaran;
 - b. realisasi kegiatan; dan
 - c. permasalahan dalam pelaksanaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan.

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan terhadap:

- a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
- b. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan BOKB;
- c. kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran APBD dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh BKKBN;
- d. permasalahan pelaksanaan BOKB;
- e. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
- f. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 12

- (1) BKKBN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BOKB secara:
 - a. mandiri; atau
 - b. terpadu.
- (2) Monitoring dan evaluasi BOKB secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh masing-masing Unit Utama pengampu menu kegiatan BOKB.
- (3) Monitoring dan evaluasi BOKB secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Monitoring dan evaluasi BOKB secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap triwulan.
- (5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOKB berkoordinasi dengan PD-KB provinsi dan PD-KB kabupaten/kota.

Pasal 13

Pengelolaan keuangan BOKB dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengelolaan BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan BOKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab dan pengelola dana bantuan operasional balai penyuluhan keluarga berencana, dana distribusi alat dan obat kontrasepsi, dana bantuan operasional integrasi program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, dukungan operasional pembinaan program

Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD, serta dukungan operasional media KIE dan manajemen BOKB menyampaikan laporan realisasi keuangan secara triwulan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyampaikan Laporan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA) secara triwulan.
- (4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA) berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan pelaporan berakhir.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN DANA BOKB

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi pelaksanaan dana BOKB secara berkala ke UPTD Balai Penyuluh KB di kecamatan dan Kampung Berkualitas (Kampung KB) serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan dana BOKB dilaksanakan oleh pengawas eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (3) Monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOKB dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana oleh tim pengendali DAK tingkat Pusat dan Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI	
<i>Sekretaris</i>	<i>h</i>
<i>mentas & sctw</i>	<i>v</i>
Kabag Hukum	<i>z</i>
Karis DPPB	<i>h</i>

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 3 Juni 2024


Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR : 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN
BOMBANA TAHUN ANGGARAN
2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 untuk Program Bangga Kencana dan adanya target penurunan prevalensi *stunting* menjadi 14%. Diperlukan upaya pencapaian program sensitif dan spesifik untuk mengejar keteringgalan target yang belum tercapai. Oleh karena itu kebijakan strategi dan alokasi penganggaran APBN melalui BOKB tahun anggaran 2024 menjadi sangat strategis dalam mencapai target indikator program. BOKB merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di dalamnya termasuk pengelolaan DAK. DAK adalah bagian dari transfer ke daerah dan dana desa yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. BOKB merupakan DAK Nonfisik yang digunakan untuk membantu operasional layanan publik di daerah.

Dasar hukum lain yang juga perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang dioperasionalkan dalam Program Bangga Kencana bertujuan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung berbagai kegiatan prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan dalam upaya mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan Angka Prevalensi

Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), serta upaya perwujudan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dimana BKKBN menjadi ketua pelaksana, tentu membawa dampak pada perlunya koordinasi serta konvergensi program di lapangan. Kebaruan program penurunan *stunting* yang diusung BKKBN menitikberatkan pada fasilitasi terlaksananya berbagai program pembangunan bagi Keluarga sasaran percepatan penurunan *stunting*. BKKBN memberikan dukungan anggaran bagi daerah program percepatan penurunan *stunting* melalui 2 (dua) menu utama yaitu pelayanan KB dan penurunan *stunting*.

Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah kabupaten dan kota terhadap urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana. Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah tingkat kontribusi APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional sesuai kewenangannya, serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting*. Apabila komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pada sulitnya pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana yang sudah ditetapkan, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah tahunan maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten dan kota.

B. Arah Kebijakan dan Strategi

1. Kebijakan

- a. Pemerintah Daerah kabupaten dan kota sesuai kewenangannya wajib mengalokasikan anggaran untuk urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana melalui alokasi APBD serta dapat didukung oleh Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang di dalamnya terdapat DAK Fisik dan BOKB.
- b. Pengalokasian dana BOKB untuk Balai Penyuluhan KB, pelayanan KB, penggerakan di Kampung KB, penurunan *stunting* serta pembinaan Program Bangga Kencana oleh kader PPKBD atau Sub-PPKBD, berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam Standar Biaya Masukan, sedangkan untuk harga satuan yang tidak ada dalam Standar Biaya Masukan maka telah dilakukan perhitungan perkiraan harga melalui harga satuan pokok kegiatan oleh BKKBN dan berdasarkan harga rata-rata nasional. Apabila terdapat

perbedaan antara Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2024 dengan standar biaya yang berlaku dalam ketentuan daerah maka PD-KB dapat melakukan penyesuaian satuan biaya pada volume atau frekuensi kegiatan sesuai dengan harga satuan yang berlaku di dalam ketentuan daerah, namun tidak dapat melakukan realokasi anggaran antar menu.

- c. PD-KB dalam melaksanakan dana BOKB dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang berpedoman pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. PD-KB penerima BOKB dapat membuat Surat Ketetapan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan BOKB berdasarkan petunjuk teknis BOKB.
- e. PD-KB agar melakukan optimalisasi fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* di lini lapangan serta dapat meningkatkan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting*, baik melalui alokasi BOKB atau APBD.
- f. Alokasi anggaran dan kegiatan BOKB dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis penggunaan BOKB serta memperhatikan berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Strategi

Atas dasar kebijakan tersebut, maka telah dirumuskan strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan sinergitas sumber pembiayaan Program Bangga Kencana antara alokasi APBD kabupaten dan kota dengan dana transfer BOKB.
- b. peningkatan kualitas penyusunan rencana kerja BOKB oleh PD-KB kabupaten dan kota dengan melibatkan Petugas Lapangan (Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, PPKBD, Sub-PPKBD), Pengelola Balai Penyuluhan KB, Pokja Kampung KB, dan tim penurunan angka kematian ibu dan *stunting* serta berkoordinasi dengan perwakilan BKKBN provinsi masing-masing.
- c. peningkatan kualitas usulan BOKB TA 2024 oleh PD-KB provinsi, kabupaten dan kota melalui Aplikasi Morena dengan berkoordinasi dengan Bappeda setempat dan perwakilan BKKBN provinsi.
- d. proses pelaksanaan kegiatan BOKB oleh PD-KB kabupaten dan kota mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2024 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- e. penguatan sinergitas pelaksanaan tugas tim pengendali DAK tingkat pusat dan tingkat provinsi serta tingkat kabupaten dan kota sejak perencanaan (termasuk data basis), pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan BOKB serta penyampaian laporan realisasi penyerapan anggaran dan laporan realisasi penggunaan BOKB secara berkala kepada BKKBN melalui Aplikasi Morena.
- f. peningkatan pemahaman para pengelola dan tim pengendali DAK tingkat kabupaten dan kota atas petunjuk teknis penggunaan BOKB yang telah ditetapkan, serta pemahaman atas berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan BOKB.
- g. penguatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional Program Bangga Kencana serta penurunan *stunting* di lini lapangan.
- h. peningkatan koordinasi PD-KB dengan Badan/Dinas Keuangan Daerah dan Badan Pengawas Daerah/Inspektor Wilayah Daerah di kabupaten dan kota, meliputi alokasi, penyaluran, pelaksanaan, dan pelaporan.
- i. peran tim pengendali DAK tingkat provinsi untuk pelaksanaan BOKB meliputi:
 - 1) menginventarisasi dan melakukan pembahasan teknis indikasi kebutuhan/usulan menu/sub menu kegiatan dengan PD-KB untuk perencanaan BOKB (melibatkan PD-KB tingkat provinsi serta PD yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota);
 - 2) memberikan masukan/usulan menu/sub menu kegiatan (termasuk definisi operasional/target/sasaran/output yang diharapkan) yang sesuai dengan kondisi wilayah;
 - 3) pendampingan kepada PD-KB kabupaten/kota dalam pemutahiran Data Basis Perencanaan BOKB;
 - 4) melakukan verifikasi Data Basis Perencanaan DAK dari PD-KB kabupaten/kota, sebelum dikirimkan kepada Pengampu (UKE-2) menu kegiatan;
 - 5) koordinasi/fasilitasi konsultasi PD-KB kabupaten/kota dalam pelaksanaan BOKB dan memberikan alternatif pemecahan masalah dalam proses pengelolaan DAK;
 - 6) koordinasi dan fasilitasi pelaporan/realisasi BOKB; dan
 - 7) melakukan evaluasi dan monitoring berkala pelaksanaan BOKB tahun sebelumnya dan inventarisasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan tahun berjalan.

Lapangan dengan tujuan dalam rangka meningkatkan capaian Program Bangga Kencana, peningkatan kesertaan ber-KB serta percepatan penurunan *stunting*.

b. Rincian Kegiatan

Dukungan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah rangkaian kegiatan yang diadakan di Balai Penyuluhan KB atau di luar Balai Penyuluhan KB Kegiatan yang didukung dengan dana BOKB ini dapat dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas capaian di wilayah masing-masing. Rincian kegiatan yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk:

1) Penyuluhan Program Bangga Kencana

Penyuluhan Program Bangga Kencana merupakan kegiatan penyuluhan kepada para calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, Keluarga yang memiliki anak 0-24 bulan, 25 - 59 bulan, remaja dan lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap dan perilaku Keluarga dan masyarakat guna mewujudkan Keluarga yang berencana dan Keluarga yang berkualitas serta dalam rangka percepatan penurunan *stunting*. Kegiatan Penyuluhan Program ini dilaksanakan oleh Tenaga Lini Lapangan di Balai Penyuluhan KB (Penyuluh KB, PLKB baik ASN dan/atau Non ASN) sebagai fasilitator dan/atau dapat berkolaborasi dengan pengelola dan pelaksana program yang kompeten serta mitra kerja strategis lainnya.

2) Pembinaan Tenaga Lini Lapangan

Pembinaan Tenaga Lini Lapangan merupakan kegiatan pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Tenaga Lini Lapangan antara lain: Penyuluh KB, PLKB ASN maupun Non ASN, kader IMP (PPKBD dan Sub-PPKBD) dan Tim Pendamping Keluarga dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melakukan kegiatan melakukan kegiatan penyuluhan, peningkatan fungsi Keluarga, melakukan pencatatan dan pelaporan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial serta pemantauan pendampingan Keluarga berisiko *stunting*. Topik yang diangkat dalam kegiatan pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah berkaitan dengan peningkatan pelaksanaan Program Bangga Kencana, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan, kegiatan pembinaan kader IMP serta percepatan penurunan *stunting* dan sebagainya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring. Kegiatan ini juga dapat

difasilitasi oleh Penyuluh KB, PLKB dan/atau bidan serta mitra kerja lainnya.

c. Sasaran Kegiatan

Sekaitan dengan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendalian operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan, maka diharapkan adanya kegiatan Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan Program dapat menjangkau sasaran antara lain:

1) Sasaran Kegiatan Penyuluhan Program antara lain:

- a) Remaja;
- b) Calon pengantin;
- c) Pasangan Usia Subur;
- d) Ibu Hamil;
- e) Ibu Pasca salin/menyusui;
- f) Keluarga yang memiliki baduta dan balita;
- g) Keluarga yang memiliki remaja;
- h) Keluarga yang memiliki lansia;
- i) Keluarga yang tergabung dalam UPPKA; dan
- j) Lansia.

2) Sasaran kegiatan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan antara lain:

- a) Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN;
- b) PPKBD;
- c) Sub-PPKBD;
- d) Tim Pendamping Keluarga;
- e) kader Poktan; dan
- f) mitra lainnya.

d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan dapat berupa konsumsi dan/atau fasilitator dan/atau Biaya Transportasi pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka, namun apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Output

Output dalam penggunaan dukungan operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah:

- 1) meningkatnya jumlah kader yang mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*;
- 2) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Tenaga Lini Lapangan dan mitra;
- 3) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Tenaga Lini Lapangan dan mitra terkait pencatatan dan pelaporan Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana; dan

bulan).

4. Dukungan Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji

Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji adalah

dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi, dan konseling, pembinaan serta rujukan.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan operasional konseling PPKS/Satyagra ini dilaksanakan minimal 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan lingkup kegiatan antara lain:

- 1) Sosialisasi pelayanan PPKS/Satyagra. Pelayanan di PPKS/Satyagra meliputi (a) Pelayanan Data dan informasi Kependudukan dan Keluarga; (b) Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak; (c) Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja; (d) Konsultasi dan Konseling Pra Nikah; (e) Konsultasi dan Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; (f) Konsultasi dan Konseling Keharmonisan Keluarga; (g) Konsultasi dan Konseling Keluarga Lansia dan Lansia; (h) Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga; (i) Pelayanan Lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan, sumber daya, dan potensi, khususnya dengan 3 (tiga) pelayanan utama dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, antara lain: (1) penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) dalam pemantauan tumbuh kembang balita dan anak; (2) persiapan kehidupan berkeluarga bagi calon pengantin; dan (3) pelayanan KB pasca persalinan;
- 2) Konsultasi dan konseling bagi Keluarga yang membutuhkan bantuan konseling di PPKS/Satyagra yang dapat dilaksanakan antara lain oleh Guru PAUD, Penyuluh KB, PLKB, Genre, atau tenaga lainnya yang kompeten;
- 3) Pendampingan bagi Keluarga yang membutuhkan pelayanan rujukan lebih lanjut.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sasaran sosialisasi pelayanan PPKS/Satyagra adalah kader-kader yang ada di desa, baik itu kader IMP, kader Poktan EKB, BKR, BKL, UPPKA maupun Tim Pendamping Keluarga yang melaksanakan pendampingan dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, serta keluarga berisiko *stunting*. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Guru PAUD, Penyuluh KB, PLKB, Genre, atau tenaga lainnya yang kompeten dan sudah dilatih;
- 2) Sasaran konsultasi dan konseling adalah Keluarga atau anggota Keluarga yang membutuhkan konseling tentang 8 (delapan) fungsi Keluarga;
- 3) Sasaran pendampingan rujukan adalah Keluarga atau anggota Keluarga yang membutuhkan pelayanan rujukan lebih lanjut dan pelaksana pelayanan teknis PPKS/Satyagra (konselor) yang mendampingi.

d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan merupakan pembiayaan dalam bentuk operasional yang dapat digunakan untuk:

- 1) Sosialisasi pelayanan PPKS/Satyagra
a) biaya Konsumsi berupa makanan bagi fasilitator, dan/atau makanan yang mengandung protein tinggi (telur, susu, dan sebagainya) bagi keluarga berisiko *stunting*.
- 2) Konsultasi dan konseling
a) biaya fasilitator/konselor
b) konsumsi berupa makanan yang mengandung protein tinggi (telur, susu, dan sebagainya) bagi keluarga berisiko *stunting*.
- 3) Pendampingan rujukan bagi Keluarga
a) biaya Transportasi bagi Keluarga/anggota Keluarga yang membutuhkan pelayanan rujukan lebih lanjut;
b) biaya Transportasi konselor yang mendampinginya.

e. Output

Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) tersosialisasinya layanan PPKS/Satyagra Balai Penyuluhan KB; dan
- 2) Keluarga yang mendapatkan pelayanan konsultasi dan konseling di PPKS/Satyagra.

6. Dukungan Sistem Informasi Keluarga

Dukungan Sistem Informasi Keluarga adalah suatu upaya dalam melaksanakan Sistem Informasi Keluarga berupa seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan Keluarga.

a. Definisi

Dukungan Sistem Informasi Keluarga adalah pembiayaan paket data komunikasi atau pembiayaan sewa internet menggunakan *broadband* di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan di kabupaten dan kota.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan dukungan SIGA berupa perpanjangan paket data komunikasi atau sewa internet menggunakan *broadband* di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan di kabupaten dan kota.

c. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan berupa biaya sewa langganan paket data komunikasi bagi daerah yang terjangkau sinyal di balai penyuluhan tingkat kecamatan atau biaya sewa langganan internet *broadband* bagi daerah yang belum terjangkau sinyal di Balai Penyuluhan KB.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan berupa pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* dan mitra kerja terkait termasuk organisasi profesi serta kelompok KB pria di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan komitmen dalam program KB termasuk pencatatan pelaporannya. Pertemuan koordinasi Pelayanan KB dilaksanakan oleh PD-KB kabupaten/kota minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB antara lain:

- 1) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Pimpinan Fasyankes;
- 4) Organisasi Profesi (POGI, IBI, IDI, dll); 5) Mitra Kerja Potensial lainnya; dan 6) Kelompok KB Pria.

d. Lingkup pembiayaan

Lingkup pembiayaan operasional koordinasi pelayanan KB, antara lain:

- 1) Biaya Konsumsi pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB;
- 2) Biaya Transportasi peserta pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan KB; dan/atau
- 3) Biaya penggantian pulsa/data diberikan jika pertemuan diselenggarakan secara daring.

e. Output

Output kegiatan ini adalah seluruh kabupaten/kota melaksanakan pertemuan koordinasi pelayanan KB, sehingga melalui pertemuan koordinasi didapatkan penguatan komitmen dan rekomendasi dalam upaya mengatasi permasalahan dalam rangka peningkatan pelayanan KB termasuk peningkatan cakupan pencatatan pelaporannya serta penguatan kelompok KB Pria.

3. Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Fasyankes

a. Definisi

Merupakan kegiatan pembinaan bagi pengelola program KB di Fasyankes.

b. Rincian Kegiatan

Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Fasyankes dapat digunakan melalui 2 (dua) mekanisme:

- 1) Pembinaan oleh petugas/pengelola program KB kabupaten/kota dengan melakukan kunjungan langsung ke Fasyankes yang teregistrasi dalam sistem informasi BKKBN; atau
- 2) Pembinaan yang dilakukan melalui pertemuan di kabupaten/kota dengan menghadirkan Fasyankes dan TPMB setara Fasyankes yang teregistrasi.

4) **Lingkup Pembiayaan**

Pembiayaan operasional penggerakan pelayanan KB IUD terdiri dari:

a) **Biaya Layanan Penggerakan KB IUD**

Biaya layanan penggerakan KB IUD tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 329.000,-

Biaya layanan penggerakan KB IUD merupakan komponen yang terdiri dari Biaya Medis dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya Medis diberikan kepada Fasyankes milik pemerintah atau swasta atau TPMB atau tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan IUD sebesar Rp 105.000,- per peserta KB sesuai standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan.

Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan IUD terdiri dari:

(1) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;

(2) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:

(a) calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke Fasyankes; dan/atau

(b) petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa akseptor ke Fasyankes.

(3) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperuntukkan untuk menyediakan BMHP yang dibutuhkan dalam pelayanan KB IUD;

(4) Biaya Alat Pelindung Diri (APD)

Biaya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB IUD. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

b) **Biaya Dukungan Pelayanan KB IUD**

Dukungan pelayanan KB IUD yang dapat disediakan adalah hal-hal lain yang diperlukan dalam pelayanan IUD, contoh: laboratorium pemeriksaan tes kehamilan/*test pack*. Penyediaan dukungan pelayanan IUD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

5) **Output Peserta KB IUD.**

b. Operasional Penggerakan Pelayanan KB Implan

1) Definisi

Operasional penggerakan pelayanan KB Implan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan Implan.

2) Rincian Kegiatan

Pemberian pelayanan pemasangan Implan oleh dokter/bidan kompeten.

3) Sasaran Kegiatan

Pasangan usia subur yang akan dilayani kontrasepsi Implan.

4) Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB Implan terdiri dari:

a) Biaya Layanan Penggerakan KB Implan

Biaya layanan penggerakan KB Implan tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp.314.000,-.

Apabila peserta KB melakukan pencabutan dan pemasangan Implan dalam satu waktu, maka Biaya Medisnya dapat dibayarkan 2 (dua) kali yaitu biaya dari sub menu penggerakan pelayanan KB implan dan/atau pencabutan implan namun komponen biaya lainnya hanya dibayarkan 1 (satu) kali yang bersumber dari salah satu submenu tersebut.

Biaya layanan penggerakan KB Implan merupakan komponen yang terdiri dari Biaya Medis dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya Medis diberikan kepada Fasyankes milik pemerintah atau swasta atau TPMB atau tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Implan sebesar Rp 105.000,- per peserta KB sesuai standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan.

Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan Implan terdiri dari:

(1) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;

(2) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:

(a) Calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke Fasyankes; dan/atau

(b) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa calon peserta KB atau peserta KB ke Fasyankes; dan/atau

(3) Biaya Alat Pelindung Diri (APD), Biaya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB Implan. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

b) Biaya Dukungan Pelayanan KB Implan Dukungan pelayanan KB Implan yang dapat disediakan adalah hal-hal lain yang diperlukan dalam pelayanan Implan, contoh: laboratorium pemeriksaan tes kehamilan/test pack. Penyediaan dukungan pelayanan Implan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

5) Output
Peserta KB Implan.

c. Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOW

1) Definisi
Operasional penggerakan pelayanan KB MOW adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan MOW.

2) Rincian Kegiatan
Pemberian pelayanan KB MOW oleh dokter kompeten.

3) Sasaran Kegiatan
Pasangan usia subur yang akan dilayani kontrasepsi MOW.

4) Lingkup Pembiayaan
Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MOW terdiri dari:

a) Biaya Layanan Penggerakan KB MOW
Biaya layanan penggerakan KB MOW tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan sebesar Rp. 3.830.000,-.

Biaya layanan penggerakan KB MOW merupakan komponen pembiayaan yang digunakan untuk memberikan pelayanan MOW di Fasyankes Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan komponen pembiayaan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya pengganti tidak bekerja merupakan komponen pembiayaan yang wajib disediakan dan diberikan kepada akseptor KB MOW.

Pelayanan MOW satu paket dengan pelayanan *sectio caesarea* yang dibiayai melalui BPJS Kesehatan, Biaya Medis MOW tidak dapat dibayarkan menggunakan dana BOKB. Pembayaran Biaya Medis MOW harus dapat dipastikan tidak terjadi pembiayaan ganda (*double claim*) dengan pembiayaan dari sumber lainnya.

Komponen pembiayaan yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan MOW terdiri dari:

- (1) Biaya Medis diberikan kepada Fasyankes atau tenaga medis/tenaga kesehatan pemberi Pelayanan KB sesuai dengan Peraturan standar Biaya Medis yang berlaku dan tidak melebihi besaran maksimal biaya penggerakan pelayanan MOW;
- (2) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;
- (3) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:
 - (a) Calon peserta KB atau peserta KB yang datang ke Fasyankes;
 - (b) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau pendamping calon peserta KB dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan/atau membawa peserta KB ke Fasyankes; dan/atau
 - (c) Membawa calon peserta KB MOW ke Fasyankes di luar wilayah Kabupaten/Kota setempat. Besaran nilai yang digunakan sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dan *at cost*.
- (4) Pengganti tidak bekerja diberikan kepada peserta KB MOW sebesar maksimal Rp. 450.000,- per peserta KB. Besaran biaya pengganti tidak bekerja mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan.
- (5) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperuntukkan untuk menyediakan BMHP yang dibutuhkan dalam pelayanan KB MOW.
- (6) Biaya Alat Pelindung Diri (APD) Biaya penyediaan APD diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB

MOW. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- (7) Biaya pemeriksaan deteksi dini Covid-19 dapat diberikan kepada calon peserta KB dan/atau provider yang memberikan pelayanan MOW. Penyediaan pemeriksaan deteksi dini Covid-19 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi daerah setempat.

b) Biaya Dukungan Pelayanan KB MOW Dukungan pelayanan KB MOW yang dapat disediakan antara lain pemeriksaan tambahan atau perawatan medis yang diperlukan untuk pelayanan KB MOW. Penyediaan Biaya Dukungan Pelayanan KB MOW yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan MOW disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

5) Output

Peserta KB MOW.

d. Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOP

1) Definisi

Operasional penggerakan pelayanan KB MOP adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan MOP.

2) Rincian Kegiatan

Pemberian pelayanan MOP oleh dokter kompeten.

3) Sasaran Kegiatan

Pasangan usia subur yang akan dilayani kontrasepsi MOP.

4) Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MOP terdiri dari:

a) Biaya Layanan Penggerakan KB MOP

Biaya layanan penggerakan KB MOP tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.577.000,-.

Biaya layanan penggerakan KB MOP merupakan komponen pembiayaan yang digunakan untuk memberikan pelayanan MOP di Fasyankes dengan komponen pembiayaan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten dan kota. Biaya pengganti tidak bekerja merupakan komponen pembiayaan yang wajib disediakan dan diberikan kepada akseptor KB MOP.

Komponen pembiayaan yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan MOP terdiri dari:

- (1) Biaya Medis diberikan kepada Fasyankes atau tenaga medis/tenaga kesehatan pemberi Pelayanan KB sesuai dengan peraturan

- standar Biaya Medis yang berlaku dan tidak melebihi besaran maksimal biaya penggerakan pelayanan MOP;
- (2) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;
 - (3) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:
 - (a) Calon peserta KB yang datang ke Fasyankes;
 - (b) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau pendamping calon peserta KB dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan/atau membawa peserta KB ke Fasyankes; dan/atau
 - (c) Membawa calon peserta KB MOP ke Fasyankes di luar wilayah Kabupaten/Kota setempat. Besaran nilai yang digunakan sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dan *at cost*.
 - (4) Pengganti tidak bekerja diberikan kepada peserta KB MOP sebesar maksimal Rp. 450.000,- per peserta KB. Besaran biaya pengganti tidak bekerja mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan.
 - (5) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperuntukkan untuk menyediakan BMHP yang dibutuhkan dalam pelayanan KB MOP.
 - (6) Biaya Alat Pelindung Diri (APD)
Biaya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB MOP. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - (7) Biaya pemeriksaan deteksi dini Covid-19 dapat diberikan kepada peserta KB dan/atau provider yang memberikan pelayanan MOP. Penyediaan pemeriksaan deteksi dini Covid-19 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi daerah setempat.
- b) Biaya Dukungan Pelayanan KB MOP
Dukungan pelayanan KB MOP yang dapat disediakan antara lain pemeriksaan tambahan atau

perawatan medis yang diperlukan untuk pelayanan KB MOP. Penyediaan Biaya Dukungan Pelayanan KB MOP yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan MOP disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- 5) Output
Peserta KB MOP.

e. Operasional Pencabutan Implan

- 1) Definisi
Operasional pencabutan Implan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada peserta KB implan agar bersedia dihadirkan ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan cabut Implan.

- 2) Rincian Kegiatan
Pemberian pelayanan pencabutan Implan oleh dokter/bidan kompeten.

- 3) Sasaran Kegiatan
Pasangan Usia Subur yang akan dilayani pencabutan Implan, dengan ketentuan:
a) telah habis masa pakai implannya;
b) ingin berganti cara ke metode kontrasepsi jangka panjang lainnya;
c) mengalami efek samping/komplikasi dari pemakaian implant sebelumnya;
d) mengalami kegagalan pemakaian kontrasepsi implan (hamil saat masih menggunakan kontrasepsi implan).

- 4) Lingkup Pembiayaan
Pembiayaan dana BOKB Pencabutan Implan terdiri dari Biaya Layanan Pencabutan Implan.
Biaya layanan pencabutan Implan tidak boleh melebihi harga satuan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp.346.000,. Apabila peserta KB melakukan pencabutan dan pemasangan Implan dalam satu waktu, maka Biaya Medisnya dapat dibayarkan 2 (dua) kali yaitu biaya dari sub menu penggerakan pelayanan KB implan dan/atau pencabutan implan namun komponen biaya lainnya hanya dibayarkan 1 (satu) kali yang bersumber dari salah satu submenu tersebut.

Biaya layanan pencabutan Implan merupakan komponen yang terdiri dari Biaya Medis dan pembiayaan lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kabupaten dan Kota. Biaya Medis diberikan kepada Fasyankes milik pemerintah atau swasta atau TPMB atau tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan pencabutan Implan sebesar Rp 105.000,- per peserta KB sesuai

standar biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan

Komponen Pembiayaan lainnya yang dapat dipilih pada biaya layanan penggerakan Implan terdiri dari:

- a) Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan, dan/atau Tenaga Lini Lapangan.
- b) Biaya Transportasi dapat diberikan untuk:
 - (1) Peserta KB yang datang ke Fasyankes; dan/atau
 - (2) Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa peserta KB ke Fasyankes.
- c) Biaya Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) diperuntukkan untuk menyediakan BMHP yang dibutuhkan dalam pelayanan pencabutan implan.
- d) Biaya Alat Pelindung Diri (APD)
Biaya penyediaan APD diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB Cabut Implan. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

5) Output

Peserta KB Cabut Implan.

5. Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasyankes

a. Definisi

Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasyankes adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di Fasyankes.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan Registrasi dan Register Pelayanan KB di Fasyankes yang dilakukan secara rutin setiap bulan sekali (12 kali) dalam 1 tahun oleh Tenaga Pencatatan dan Pelaporan termasuk untuk input data dan/atau pengiriman form registrasi dan register Fasyankes dan jejaring yang ada di bawahnya (K/0/KB/20, R/1/KB/20 dan R/II/KB/20) yang bersifat *by name by address* yang datanya harus dijaga kerahasiaannya.

c. Sasaran Kegiatan

Petugas Pencatatan dan Pelaporan di Fasyankes.

d. Lingkup Pembiayaan

Biaya Operasional pengelolaan Fasyankes.

e. Output

- 1) Fasyankes yang teregister;
- 2) Pencatatan dan Pelaporan di Fasyankes yang *update*.

C. Penggerakan di Kampung KB

Operasional Penggerakan di Kampung KB diberikan untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB. Kampung KB yang dibiayai: terdaftar di *website* Kampung KB dan K/O Sistem Informasi Keluarga; Kampung KB yang telah terbentuk sebelum tahun 2024; Kampung KB diutamakan dengan klasifikasi berkembang, mandiri, dan berkelanjutan.

1. Pembekalan Pokja Kampung KB

a. Definisi

Pembekalan Pokja Kampung KB adalah kegiatan yang dilakukan oleh PD-KB yang bertujuan untuk memberikan orientasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas bagi Pokja dan pendamping program di tingkat desa/kelurahan.

b. Rincian Kegiatan

Pemberian materi dan praktek pengelolaan Kampung KB dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah satu tim pengelola Kampung KB, terdiri dari 7 (tujuh) orang dari masing-masing Kampung KB terdiri dari:

- 1) 1 (satu) orang ketua Pokja Kampung KB;
- 2) 4 (empat) orang anggota Pokja yang mewakili masing-masing seksi;
- 3) 1 (satu) orang Penyuluh KB, PLKB ASN atau Non ASN;
- 4) 1 (satu) orang aparat desa.

d. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional pembekalan Pokja Kampung KB diberikan dalam bentuk biaya fasilitator, konsumsi, dan/atau transportasi pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Output

Output dalam penggunaan bantuan operasional pembekalan Pokja Kampung KB adalah Pokja yang terlatih.

2. Pertemuan Pokja Kampung KB

a. Definisi

Pertemuan Pokja Kampung KB adalah pertemuan yang diikuti oleh ketua dan anggota Pokja, beserta tim penggerak lainnya untuk sebagai rangkaian pengelolaan Kampung KB.

b. Rincian Kegiatan

Pertemuan Pokja Kampung KB yang didukung dengan dana BOKB dilakukan minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Pengumpulan dan analisis data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pokja Kampung KB/kader/kader Rumah Data yang bertujuan untuk mengumpulkan data baik secara primer (langsung) ataupun sekunder (memanfaatkan data yang tersedia) yang selanjutnya perlu dilakukan

analisis dalam rangka pemetaan masalah dan potensi Kampung KB. Adapun data yang dikumpulkan terkait dengan data kuantitas penduduk, data kualitas penduduk, data mobilitas penduduk, data pembangunan Keluarga, data kasus *stunting*, data Keluarga risiko *stunting*, data cakupan administrasi, data perlindungan sosial, data potensi desa/kelurahan dan data lain sesuai dengan kebutuhan.

2) Penyusunan rencana kerja

Setelah pengumpulan data dan memetakan potensi dan masalah, maka Pokja menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dengan mempertimbangkan prioritas pengentasan masalah dengan memberdayakan segala potensi internal dan mengoptimalkan jejaring. Untuk selanjutnya RKM perlu diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan agar bersinergi dengan program pembangunan desa/kelurahan. RKM perlu disampaikan kepada PD-KB kabupaten dan kota melalui Pembina Kampung KB yaitu Penyuluh KB, PLKB sebagai bahan dalam advokasi dengan lintas sektor yang dapat berkontribusi di Kampung KB.

3) Pencatatan dan Pelaporan kegiatan

Pencatatan dan penyusunan laporan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Pokja melalui website <https://kampungkb.bkkbn.go.id/> memuat tentang profil Kampung KB, profil penduduk, kegiatan, serta capaian program.

4) Monitoring rencana kerja dan capaian program

Monitoring pelaksanaan rencana kerja dan capaian program dilakukan oleh Penyuluh KB beserta Pokja Kampung KB. Monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data, dan informasi tentang pelaksanaan dan capaian program di Kampung KB. Selanjutnya hasil monitoring perlu ditindak lanjuti dengan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan program.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan Pokja Kampung KB adalah:

- 1) Pokja Kampung KB;
- 2) Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN;
- 3) PPKBD;
- 4) Sub-PPKBD;
- 5) Kader Poktan;
- 6) Pengurus Rumah Data Kependudukan; dan
- 7) Pengelola Dapur Sehat Atasi *Stunting*.

d. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional Pokja Kampung KB diberikan dalam bentuk konsumsi dan/atau transpor pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan

secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Output

Output dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan Pokja Kampung KB, adalah:

1) RKM; dan 2) Laporan dalam *website* Kampung KB.

3. Operasional Ketahanan Keluarga Poktan

a. Definisi

Operasional ketahanan Keluarga Poktan adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan di poktan Program Bangga Kencana dalam upaya peningkatan ketahanan Keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan berupa orientasi teknis, diskusi, tanya jawab, sosialisasi, dan seterusnya yang berdampak kepada peningkatan ketahanan Keluarga.

Orientasi teknis Ketahanan Keluarga berbasis Poktan adalah kegiatan yang bertujuan memberikan informasi pemahaman dan ketrampilan kepada peserta kegiatan dalam rangka meningkatkan ketahanan Keluarga.

Operasional ketahanan Keluarga dilakukan dengan topik pembahasan yang disesuaikan pada kondisi dan kebutuhan di Kampung KB. Berikut tema yang dapat dipilih dan dilaksanakan di Kampung KB berbasis Poktan Program Bangga Kencana:

- 1) Pengelolaan Dapur Sehat Atasi *Stunting*;
- 2) Kebutuhan dan kecukupan gizi, pengasuhan, dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- 3) Pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan remaja;
- 4) Penyiapan diri remaja untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, berkualitas dalam upaya penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga dan generasi berkualitas;
- 5) Kelompok BKL mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang;
- 6) Pembinaan pemberdayaan ekonomi Keluarga dalam upaya perwujudan kemandirian ekonomi;
- 7) Orientasi pengelolaan Rumah Data;
- 8) Edukasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan;
- 9) Penguatan KIE dan pembinaan kesertaan KB pria melalui kelompok dan motivator KB Pria; dan
- 10) KIE pemberdayaan dan perlindungan Keluarga.

c. Sasaran Kegiatan

- 1) Keluarga yang mempunyai balita;
- 2) Ibu hamil dan menyusui;
- 3) Keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah;

- 4) Remaja dengan usia 10-24 tahun yang belum menikah;
- 5) Lansia dan Keluarga yang mempunyai lansia;
- 6) Kelompok KB dan motivator pengguna kontrasepsi;
- 7) Kader;
- 8) Penyuluh KB, PLKB; dan
- 9) Pengelola Dapur Sehat atasi *Stunting*.

d. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional ketahanan Keluarga Poktan diberikan dalam bentuk biaya penunjang pelaksanaan kegiatan berbasis Poktan, konsumsi dan/atau transportasi pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

e. Output

Meningkatnya partisipasi Keluarga atau anggota Keluarga yang merupakan sasaran Program Bangga Kencana dalam kegiatan Poktan.

4. Operasional Penguatan Kampung KB

a. Operasional Penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten dan kota

1) Definisi

Operasional penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten dan kota adalah biaya untuk pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Kampung KB secara konvergen dan terintegrasi antar lintas sektor.

2) Rincian Kegiatan

Kegiatan dapat berupa pertemuan yang bertujuan untuk analisis situasi, penentuan prioritas garapan, perencanaan intervensi bersama, monitoring, serta evaluasi penyelenggaraan Kampung KB.

Operasional penguatan Kampung KB di tingkat kabupaten dan kota dengan topik:

- a) Pembahasan tentang hasil analisis situasi. Setiap dinas/badan menyiapkan tentang hasil analisis situasi terkait dengan capaian program yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Pada pertemuan kali ini diharapkan akan keluar prioritas masalah yang akan diintervensi bersama oleh lintas sektor untuk mencapai Keluarga berkualitas;
- b) Pembahasan tentang rencana intervensi bersama. berdasarkan hasil analisis situasi dan penentuan prioritas masalah, perlu disusun rencana intervensi bersama, pembagian tugas, dan mekanisme pelaksanaan teknis di Kampung KB;
- c) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kampung KB. Pada bagian ini akan dibahas tentang capaian penyelenggaraan Kampung KB dengan mengacu

- a) PD-KB di tingkat provinsi;
- b) PD-KB di tingkat kabupaten/kota;
- c) Dinas lintas sektor: dan

secara virtual pembiayaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

5) Output

Laporan pendampingan dan fasilitasi yang dilaporkan pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) yang ditujukan kepada Kepala BKKBN yang ditembuskan kepada:

- a) Gubernur;
- b) perwakilan BKKBN provinsi;
- c) Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.

D. Penurunan *Stunting*

1. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit *Stunting*

a. Definisi

BKB Kit *Stunting* merupakan sarana/alat bantu penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif dan media berisi materi yang dipergunakan kader untuk memberikan penyuluhan kepada Keluarga yang memiliki ibu hamil dan baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk menurunkan prevalensi *stunting*.

b. Rincian Kegiatan

Pengadaan sarana BKB Kit *Stunting* untuk mendukung pelaksanaan kelas pengasuhan pada Kelompok BKB.

c. Sasaran Kegiatan

- (1) Kelompok BKB yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (bupati/walikota, camat) atau oleh Pemerintah Desa (kepala desa/lurah)
- (2) Penerima BKB Kit *Stunting* wajib melampirkan dokumen SK pembentukan BKB yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang minimal oleh Pemerintah Desa.

d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup Pembiayaan dipergunakan untuk pengadaan seperangkat BKB Kit *Stunting* terdiri dari materi dan media yang meliputi:

1) Media bahan penyuluhan yang terdiri dari:

- a) Buku Menjadi Orang Tua Hebat dalam mengasuh Anak yang terdiri dari 4 seri;
- b) Buku Pengasuhan Anak yang berkebutuhan khusus
- c) Buku Saku "Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan";
- d) Media Lembar Balik untuk penyuluhan stimulasi anak usia 0-23 bulan yang terdiri dari: 0 – 12 bulan dan 13 – 24 bulan;
- e) Modul BKB Holistik Integratif;
- f) Modul BKB Eliminasi Masalah Anak *Stunting* (EMAS). 2) Alat Pantau Tumbuh Kembang Anak terdiri dari:

- a) Kalender Pengasuhan 1000 HPK yang terdiri dari 3 bagian:

- (1) Kalender Pengasuhan Ibu Hamil;
 - (2) Kalender Pengasuhan Anak Usia 0-12 bulan;
 - (3) Kalender Pengasuhan Anak Usia 13-24 bulan.
- b) KKA;
 - c) Poster Pintar.
- 4) Alat Permainan Edukatif (APE) yang terdiri dari:
- a) APE motorik kasar;
 - b) Kubus Susun Edukasi;
 - c) APE Pengenalan Huruf dan Angka;
 - d) Buku Kain Stimulasi;
 - e) APE Pesan Kunci 8 (delapan) Fungsi Keluarga;
 - f) Ular Tangga "BKB Emas".
- 5) Kelengkapan
- a) Tas Jinjing Ular Tangga BKB EMAS;
 - b) Tas penyimpanan APE dan buku, alat pantau tumbuh kembang anak, media penyuluhan bagi orang tua;
 - c) Kardus BKB Kit *Stunting*.
- e. Output
- Terdistribusikannya sarana BKB Kit *Stunting* untuk kelompok BKB.
2. Operasional Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*
- a. Definisi
- Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga untuk memantau perkembangan dan melakukan pendampingan kepada Calon Pengantin/calon Pasangan Usia Subur (catin/caPUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-24 bulan. Kegiatan pemantauan kepada sasaran sebagaimana dimaksud di atas sebagai upaya mendeteksi dini faktor-faktor risiko *stunting* serta memfasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan kebutuhan, sehingga terwujudnya 4 (empat) PASTI: (1) Memastikan semua sasaran terdata; (2) Memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan; (3) Memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan; dan (4) Memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan dilaporkan.
- b. Rincian Kegiatan
- Dukungan operasional Pendampingan Sasaran Calon Pengantin (catin), Keluarga Berisiko *Stunting*, dan Balita merupakan dukungan pembiayaan operasional yang diberikan kepada Tim Pendamping Keluarga sesuai dengan jumlah Tim Pendamping Keluarga di wilayahnya dalam melakukan kegiatan perencanaan dan pendampingan kepada sasaran Catin, Keluarga berisiko *stunting* dan Balita. Pelaksanaan pendampingan tersebut dapat dilakukan 1 (satu) orang atau secara individu sebagai bagian dari Personil Tim Pendamping Keluarga maupun pendampingan

secara kelompok (seluruh Tim Pendamping Keluarga melakukan pendampingan bersamaan kepada sasaran). Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan antara lain:

- 1) **Daftar Inventaris Sasaran Pendampingan**
Untuk persiapan melakukan pendampingan kepada sasaran, Tim Pendamping Keluarga harus memiliki daftar inventaris sasaran pendampingan yang secara periodik dimutakhirkan dan diverifikasi. Daftar Inventaris Sasaran Pendampingan terdiri dari: Data sasaran Keluarga berisiko *stunting* (ibu hamil, ibu pasca salin, baduta dan balita) dan data Catin. Daftar inventaris sasaran Keluarga berisiko *stunting* Tim Pendamping Keluarga dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain: 1) Data Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 atau data pemutakhiran data Tahun 2022; 2) Data yang bersumber dari kecamatan atau dari PD-KB; 3) Data dapat bersumber juga dari desa/kelurahan atau lingkungan kediaman sasaran/kediaman Calon Pengantin (RT/RW); 4) KUA/Lembaga Agama/lembaga perizinan pernikahan lainnya; 5) TPPS tingkat desa/kelurahan; 6) Data catin yang telah melakukan register melalui aplikasi; 7) Data dapat bersumber juga dari jejaring PKK; dan/atau 8) Data dapat bersumber dari lainnya.
- 2) **Pelaksanaan Pendampingan**
 - a) **Pelaksanaan pendampingan catin/caPUS** Merupakan proses fasilitasi dan edukasi yang ditindaklanjuti dengan *treatment* dan upaya-upaya kesehatan dan peningkatan status gizi sebagai upaya pencegahan *stunting* bagi catin/calon pasangan usia subur (caPUS). Pelaksanaan pendampingan bagi catin/caPUS dilakukan minimal 2 (dua) kali pada setiap catin/caPUS dalam kurun waktu ideal 3 (tiga) bulan sebelum menikah. Dalam tugas pendampingan, tim pendamping menyampaikan kepada catin yang akan menikah sebagai berikut:
 - (1) Menginformasikan dan memastikan catin/caPUS mendaftarkan pernikahan paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum menikah;
 - (2) Menginformasikan dan memastikan catin/caPUS melakukan registrasi di Aplikasi Pendampingan Keluarga;
 - (3) Menghubungkan catin/caPUS kepada fasilitas kesehatan dan memastikan untuk mendapatkan fasilitasi dalam melakukan *treatment* (perawatan/penanganan) pencegahan *stunting* seperti suplemen untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat;

- (4) Menginformasikan dan memastikan catin/caPUS mengikuti kelas dan/atau mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi agamanya masing-masing (untuk mendapatkan informasi tentang KB, Pengasuhan 1000 HPK, dll);
 - (5) Melakukan KIE dan memastikan PUS baru yang belum/ tidak layak hamil untuk menunda kehamilan dengan kontrasepsi yang sesuai atau dibawah pengawasan petugas kesehatan; dan
 - (6) Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan catin/caPUS (bisa dilakukan secara manual atau melalui aplikasi).
- b) Pelaksanaan pendampingan ibu hamil merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan untuk memantau perkembangan kehamilan dan mendeteksi secara dini apabila muncul ketidaksesuaian perkembangan berdasarkan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk segera dilakukan penanganan, agar ibu hamil mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas, serta terhindar dari risiko *stunting*. Pelaksanaan pendampingan kepada ibu hamil dapat dilaksanakan sesuai dengan usia kehamilan dan kondisi sasaran ibu hamil antara lain yaitu 1 (satu) kali pada trimester 1 (satu), 2 (dua) kali pada trimester kedua dan 3 (tiga) kali pendampingan pada trimester, atau dapat dilakukan pendampingan lebih intensif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ibu hamil. Pada saat kunjungan, Tim Pendamping Keluarga memastikan ibu hamil melaksanakan rekomendasi tenaga kesehatan sesuai buku KIA, ibu hamil mendapatkan KIE kehamilan sehat, asupan gizi seimbang, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta ibu hamil mendapatkan KIE kesehatan reproduksi pasca persalinan.
- c) Pelaksanaan pendampingan pasca persalinan merupakan kegiatan pendampingan kepada ibu hamil yang akan melahirkan sampai dengan pasca persalinan untuk memberikan promosi dan KIE tentang KB pasca persalinan, memantau kesehatan ibu nifas dan perawatan bayi, promosi, dan KIE tentang Asi Eksklusif, gizi seimbang, dan 1000 HPK. Tim Pendamping Keluarga pada saat melakukan kunjungan memastikan ibu pasca

persalinan menggunakan alat kontrasepsi terpilih dalam jangka waktu sampai 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan sehingga memiliki jarak ideal dengan kehamilan berikutnya diharapkan sebelum masa nifas selesai sudah menggunakan KB Pasca Persalinan. Dalam pendampingan ibu pasca persalinan berisiko, Tim Pendamping Keluarga berkoordinasi dengan tenaga kesehatan, perangkat desa, pendamping Keluarga harapan, dan pihak lainnya.

d) Pelaksanaan pendampingan Keluarga anak usia 0-23 bulan

Pendampingan Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi KIE/Penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan kesehatan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* bagi anak usia 0-23 bulan. Pelaksanaan pendampingan bagi anak usia 0-23 bulan mulai dari kunjungan bayi baru lahir (0 bulan) yang diikuti kunjungan bulanan (satu kali setiap bulan) hingga anak berusia 23 (dua puluh tiga) bulan, utamanya untuk anak 0-23 bulan dengan risiko *stunting*. Dalam tugas pendampingan, Tim Pendamping Keluarga memberikan promosi dan KIE terkait Perawatan bayi baru lahir, Inisiasi Menyusui Dini, Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Imunisasi, Makanan Pendamping ASI (MP ASI), Pemberian ASI sampai dengan 2 (dua) tahun), PHBS, Vitamin A, Obat Cacing, Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan rutin setiap bulan di Posyandu, stimulasi perkembangan, pola asuh, Tanda Anak sehat, Tanda bahaya pada Anak usia 0-23 bulan, serta pemberian KIE bagi orangtua yang belum menggunakan kontrasepsi dan memastikan untuk memberikan edukasi untuk menggunakan kontrasepsi sampai dengan anak usia 23 bulan. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga pada sasaran ini antara lain:

- (1) Pendampingan anak usia 0-23 bulan dengan riwayat berat badan lahir rendah (< 2.500 gram) ataupun panjang badan lahir rendah (<45 cm) ataupun riwayat kelahiran kurang bulan (\leq 37 minggu);
- (2) Memastikan anak usia 0-6 bulan mendapatkan ASI eksklusif;
- (3) Memastikan anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP-

ASI) dengan kandungan gizi lengkap terutama protein hewani;

- (4) Memastikan anak usia 0-23 bulan mendapatkan imunisasi dasar dan lanjutan lengkap sesuai usia;
- (5) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0-23 bulan sesuai dengan standar/usia;
- (6) Pendampingan Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan;
- (7) Pendampingan anak usia 0-23 bulan dengan masalah gizi (*weight faltering* (kenaikan berat badan tidak memadai), *underweight* (berat badan kurang), gizi kurang, gizi buruk dan *stunting*) mendapatkan tambahan asupan gizi dan tata laksana kesehatan;
- (8) Pendampingan anak usia 0-23 bulan dengan masalah perkembangan mendapatkan tatalaksana kesehatan;
- (9) Tim Pendamping Keluarga memastikan Keluarga yang memenuhi persyaratan menerima bantuan sosial, menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur;
- (10) Tim Pendamping Keluarga memastikan Keluarga memiliki akses minum air layak, sarana rumah sehat, memiliki jamban sehat;
- (11) Tim Pendamping Keluarga melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan anak usia 0-23 bulan (baik dilakukan melalui aplikasi maupun secara manual).

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan penggunaan dukungan operasional antara lain:

- 1) Sasaran pendampingan laki-laki dan perempuan sebagai catin/capUS;
- 2) Sasaran pendampingan Ibu Hamil;
- 3) Sasaran pendampingan Ibu pasca persalinan;
- 4) Sasaran pendampingan Keluarga memiliki anak usia 0-23 bulan.

d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan operasional pendampingan Keluarga berisiko *stunting* sasaran oleh Tim Pendamping Keluarga adalah biaya operasional dukungan pelaksanaan rangkaian lingkup kegiatan Tim Pendamping Keluarga yaitu inventarisasi dan pemutakhiran data sasaran, pelaksanaan pendampingan, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada sasaran serta kegiatan

lainnya yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga. Dukungan pembiayaan diberikan 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun.

e. Output

- 1) Daftar inventarisasi sasaran dan pemutakhirannya; dan
- 2) Rekapitulasi Laporan Hasil Pendampingan per kabupaten/kota yang dilaporkan setiap per 3 (tiga) bulan.

3. Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting

a. Definisi

Merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko *stunting* dan balita yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga kepada sasaran Berisiko *Stunting*. Pengamatan kepada sasaran bertujuan untuk memprediksi dan mendeteksi dini faktor resiko *stunting*, memonitor, mengevaluasi, dan memperbaiki kondisi sasaran, serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran.

b. Rincian Kegiatan

Tim Pendamping Keluarga melakukan pemantauan dan pendampingan kepada sasaran berisiko *stunting* dan hasil pendampingan terhadap sasaran dilakukan pencatatan dan sehingga didapatkan data yang *update* dan terkini di wilayah desa/kelurahan masing-masing Tim Pendamping Keluarga melaporkan secara berkala.

c. Lingkup Pembiayaan

Operasional Pemantauan Pendampingan Sasaran Berisiko *Stunting* tingkat desa/kelurahan merupakan kegiatan dalam bentuk pembiayaan operasional yang dapat digunakan untuk pembelian paket data/pulsa, dan/atau penggunaan transportasi, pembelian alat tulis kantor, dan/atau keperluan *photo copy* ataupun biaya lainnya. Dukungan pembiayaan diberikan 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun dan diberikan kepada para anggota Tim Pendamping Keluarga sesuai dengan SK Tim Pendamping Keluarga yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

d. Sasaran Kegiatan

Calon pengantin (catin)/calon Pasangan Usia Subur (caPUS), Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan, anak usia 0 – 23 bulan.

e. Output

Output kegiatan Operasional Pemantauan Pendampingan Sasaran Berisiko *Stunting* tingkat desa/kelurahan adalah tersedianya data dan informasi terkini tentang kondisi kesehatan Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan, Anak Usia 0 – 23 bulan untuk mendeteksi secara dini faktor risiko *stunting* berdasarkan hasil dari pelaksanaan pendampingan Keluarga di setiap wilayah.

4. Operasional Dapur Sehat Atasi *Stunting*

a. Definisi

Operasional Dapur Sehat Atasi *Stunting* adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan pemberian edukasi gizi, pendampingan, dan pembiasaan konsumsi makanan bergizi melalui Dapur Sehat Atasi *Stunting*, dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan dapat berupa pemberian edukasi gizi kepada kader Dapur Sehat Atasi *Stunting* maupun kelompok sasaran (Ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki balita) tentang pentingnya makanan bergizi dalam upaya pencegahan *stunting*.

Pada pelaksanaan edukasi gizi terdapat praktek memasak, yang hasil masakannya dapat dikonsumsi oleh Keluarga risiko *stunting*, dan selanjutnya seluruh peserta edukasi diberikan tugas untuk melakukan pendampingan dan pembiasaan kepada 10 (sepuluh) Keluarga risiko *stunting* dengan menggunakan Rapor Konsumsi Menu Bergizi.

Operasional Dapur Sehat Atasi *Stunting* dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali selama 1 (satu) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pertemuan pertama, memberikan orientasi kepada 1 (satu) PKB dan kader yang mengelola Dapur Sehat Atasi *Stunting* di Kampung KB;
- 2) Pertemuan kedua dan seterusnya akan dilakukan oleh kader pengelola Dapur Sehat Atasi *Stunting* kepada minimal 10 (sepuluh) Keluarga sasaran untuk mempraktikkan sesuai dengan isi piringku.

c. Sasaran Kegiatan

- 1) Ketua TP PKK tingkat desa/kelurahan;
- 2) Kader;
- 3) Penyuluh KB, PLKB;
- 4) Tenaga Kesehatan dan/atau ahli gizi Puskesmas;
- 5) Tim Pendamping Keluarga; dan 6) Keluarga berisiko *stunting*.

d. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan operasional Dapur Sehat Atasi *Stunting* diberikan bagi Kampung KB yang belum pernah mendapatkan alokasi pendanaan di tahun sebelumnya. Pembiayaan yang diberikan berupa biaya penunjang pelaksanaan kegiatan, seperti fasilitator, belanja bahan untuk praktek masak, dan/atau transportasi. Pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Output

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Keluarga risiko *stunting* dalam penyediaan makanan bergizi.

5. Operasional Koordinasi TPPS

a. Koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota

- 1) Definisi
Koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota merupakan kegiatan operasional yang mengikutsertakan TPPS dan mitra kerja lainnya di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung dan memastikan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya.
- 2) Rincian Kegiatan
Koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan dalam bentuk: pertemuan (*luring/daring*), koordinasi, fasilitasi, konsultasi, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung Aksi Konvergensi percepatan penurunan *stunting*.
Dalam penyusunan rincian kegiatan agar berkoordinasi dengan Bappeda selaku Koordinator Bidang Koordinasi dan Konvergensi TPPS.
- 3) Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota yaitu:
 - a) TPPS tingkat kabupaten/kota;
 - b) mitra kerja lainnya.
- 4) Lingkup Pembiayaan
Pembiayaan pelaksanaan koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota dalam mendukung dan memastikan pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan penurunan *stunting* meliputi:
 - a) Belanja transportasi lokal;
 - b) Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai keuangan daerah paling banyak 15% dari total pagu operasional TPPS;
 - c) Belanja konsumsi pertemuan/rapat di dalam/di luar kantor wilayah kerja kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah;
 - d) Belanja honor, transportasi dan/atau akomodasi narasumber, dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.
- 5) Output
Output dari kegiatan Koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota adalah laporan pelaksanaan kegiatan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting*.

Laporan tersebut terdiri dari:
 - a) Laporan Semester I (pelaksanaan kegiatan selama bulan Januari-Juni) yang dilaporkan di bulan Juli;

- b) Laporan Semester II (pelaksanaan kegiatan selama bulan Juli-Desember) yang dilaporkan di bulan Desember; dan
 - c) Laporan Reviu Kinerja Tahunan (pelaksanaan kegiatan selama bulan Januari-Desember) yang dilaporkan di bulan Januari tahun berikutnya. Laporan dimaksud dilaporkan secara periodik ditujukan kepada:
 - a) Ketua TPPS di tingkat kabupaten/kota;
 - b) Ketua TPPS provinsi;
 - c) Ketua Pelaksana Sekretariat *Stunting* BKKBN Pusat dengan tembusan Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga; dan
 - d) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- b. Koordinasi TPPS di tingkat provinsi daerah otonomi baru
- 1) Definisi
Koordinasi TPPS di tingkat provinsi merupakan kegiatan operasional yang mengikutsertakan TPPS dan mitra kerja lainnya di tingkat provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung dan memastikan pelaksanaan koordinasi Konvergensi percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya.
 - 2) Rincian Kegiatan
Koordinasi TPPS di tingkat provinsi dilaksanakan dalam bentuk: pertemuan, koordinasi, fasilitasi, konsultasi, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung Aksi Konvergensi percepatan penurunan *stunting*.
Pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan penurunan *stunting* yang didukung melalui pembiayaan ini terutama terkait dengan:
 - a) Pemantauan pelaksanaan Aksi Konvergensi di tingkat kabupaten/kota;
 - b) Pelaksanaan Rembuk *Stunting* provinsi;
 - c) Fasilitasi pendanaan (*tagging*) APBD provinsi yang mendukung penurunan *stunting*;
 - d) Pencapaian indikator Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tingkat provinsi; dan
 - e) Pelaporan TPPS Semester I dan II.
 - 3) Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan koordinasi TPPS di provinsi yaitu:
 - a) TPPS di provinsi 4 (empat) daerah otonomi baru (Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya);
 - b) mitra kerja lainnya.
 - 4) Lingkup Pembiayaan
Pembiayaan pelaksanaan koordinasi TPPS di provinsi 4

(empat) daerah otonomi baru (Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya) dalam mendukung dan memastikan pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan penurunan *stunting* meliputi:

- a) Belanja transportasi lokal;
- b) Belanja perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah paling banyak 15% dari total pagu operasional TPPS;
- c) Belanja konsumsi pertemuan/rapat di dalam/di luar kantor wilayah kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah;
- d) Belanja honor, transportasi, dan/atau akomodasi narasumber dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.

5) Output

Output dari kegiatan Koordinasi TPPS di provinsi 4 (empat) daerah otonomi baru (Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya) adalah laporan pelaksanaan kegiatan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting*. Laporan tersebut terdiri dari:

- a) Laporan Semester I (pelaksanaan kegiatan selama bulan Januari-Juni) yang dilaporkan di bulan Juli;
- b) Laporan Semester II (pelaksanaan kegiatan selama bulan Juli-Desember) yang dilaporkan di bulan Desember; dan
- c) Laporan Reviu Kinerja Tahunan (pelaksanaan kegiatan selama bulan Januari-Desember) yang dilaporkan di bulan Januari tahun berikutnya. Laporan dimaksud dilaporkan secara periodik dan ditujukan kepada:
 - a) Ketua TPPS di tingkat provinsi;
 - b) Ketua Pelaksana Sekretariat *Stunting* BKKBN Pusat dengan tembusan Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga;
 - c) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

6. Audit kasus *stunting*

a. Definisi

Audit kasus *stunting* adalah identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan audit kasus *stunting* dalam 1 (satu) kali/siklus mencakup 4 (empat) tahapan audit kasus *stunting* yaitu:

- 1) Pembentukan tim audit kasus *stunting* di Kabupaten/Kota;

- 2) Pelaksanaan audit kasus *stunting* dan manajemen pendampingan keluarga;
- 3) Diseminasi hasil audit kasus *stunting* dan Rencana Tindak Lanjut
- 4) Evaluasi Rencana Tindak Lanjut dan evaluasi perubahan status risiko kasus audit *stunting*.

Kegiatan audit kasus *stunting* dilaksanakan 2 (dua) kali/siklus dalam 1 tahun. Masing-masing siklus melaksanakan tahapan pelaksanaan audit kasus *stunting*. Khusus Tahap 1 (pembentukan tim audit kasus *stunting*) dilakukan pada tahap awal jika belum terbentuk tim.

c. Sasaran Kegiatan

Keluarga berisiko *stunting* yang meliputi:

- 1) Calon pengantin, Calon Pasangan Usia Subur [PUS];
- 2) Ibu hamil;
- 3) Ibu pascapersalinan; dan 4) Anak 0-59 bulan.

d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan dari kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam proses audit kasus *stunting* mencakup:

- 1) Biaya konsumsi;
- 2) Biaya transportasi;
- 3) Narasumber Pakar; dan
- 4) Paket pulsa dan/atau paket data Telekonsultasi apabila koordinasi dilakukan secara daring.

e. Output

Laporan Audit Kasus *Stunting* per siklus (2 kali per tahun)

7. Mini Lokakarya Kecamatan

a. Definisi

Mini Lokakarya Kecamatan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* merupakan kegiatan pertemuan di kecamatan yang diinisiasi dan dipimpin oleh camat dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan hasil pemantauan pendampingan Keluarga di tingkat kecamatan agar terwujud 3 (tiga) standar: (1) Tim Pendamping Keluarga yang terlatih; (2) Tersedia Alat Ukur/Aplikasi Pengukuran untuk sasaran *Stunting*; dan (3) Tersedia dan terlaksananya Prosedural Operasional percepatan penurunan *stunting* dan terwujudnya 4 (empat) PASTI: (1) Memastikan semua sasaran terdata; (2) Memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan; (3) Memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan; dan (4) Memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan dilaporkan.

b. Rincian Kegiatan

Mini Lokakarya tingkat kecamatan merupakan kegiatan pertemuan untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan Keluarga di tingkat kecamatan serta pembinaan (*coach*) Tim Pendamping Keluarga agar

terwujudnya 3 (tiga) STANDAR dan 4 (empat) PASTI. Kegiatan diinisiasi oleh Pengurus TP PKK kecamatan dan dipimpin oleh Camat. Dalam kegiatan Mini Lokakarya ini salah satunya dapat diagendakan pemaparan materi dari Kepala Puskesmas atau perwakilannya tentang data kondisi *stunting by name by adres*, Pemaparan dari PKB, PLKB dalam capaian Program Bangga Kencana dan pelaksanaan pendampingan Keluarga resiko *stunting* dalam percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga di wilayahnya. Mini Lokakarya tingkat kecamatan dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali dalam (satu) tahun. Pertemuan dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran Mini Lokakarya tingkat kecamatan yaitu pelaksana Mini Lokakarya di tingkat Kecamatan yang meliputi Camat, Kepala Puskesmas, Tenaga Gizi, Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya, Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan, Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN, Koordinator Statistik Kecamatan, Pengurus IBI Ranting, Pengurus KUA, Pengurus Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Satuan Tugas percepatan penurunan *stunting*, Tim Pendamping Keluarga, Danramil, Kapolsek dan pihak-pihak terkait lainnya di tingkat Kecamatan yang berpartisipasi dalam mini lokakarya tingkat Kecamatan.

d. Lingkup Pembiayaan

Mini Lokakarya tingkat kecamatan terdiri dari Biaya Konsumsi, dan/atau transportasi, dan/atau dapat menghadirkan fasilitator pada beberapa pelaksanaan Mini Lokakarya apabila dibutuhkan. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual maka pembiayaan dapat dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Output

Output Mini Lokakarya tingkat Kecamatan yaitu tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga serta laporan kondisi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan program percepatan penurunan *stunting* di seluruh desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.

H. Pembinaan Program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD

1. Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja

a. Definisi

Operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja oleh kader adalah biaya operasional yang diberikan kepada PPKBD dan Sub-PPKBD untuk melakukan pemutakhiran data pengendalian lapangan di tingkat desa.

- b. Rincian Kegiatan
Pemutakhiran data pengendalian lapangan Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA), rumah dataku, Kampung KB, data SDM lini lapangan (PPKBD dan Sub-PPKBD) yang ada di tingkat desa di wilayah kerjanya yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari kader poktan, dengan menggunakan formulir K/O untuk Poktan dan setara Poktan R/I Poktan serta K/O dan R/I PPKBD/Sub-PPKBD.
 - c. Sasaran Kegiatan
 - 1) PPKBD; dan
 - 2) Sub-PPKBD.
 - d. Lingkup Pembiayaan
Biaya operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja yang diberikan kepada PPKBD dan Sub-PPKBD dilakukan 2 (dua) kali setiap tahun.
 - e. Output
Terkumpulnya data Poktan yang dapat dijadikan data dasar Program Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader PPKBD dan SubPPKBD untuk perkembangan wilayah kerjanya.
2. Operasional Pelaksanaan KIE
- a. Definisi
Merupakan kegiatan pelaksanaan promosi, sosialisasi Program Bangga Kencana yang disampaikan oleh kader PPKBD atau Sub-PPKBD dan/atau Tenaga Lini Lapangan melalui pelayanan KIE kepada sasaran langsung yaitu Keluarga dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, kader PPKBD atau Sub-PPKBD di wilayah desa/kelurahan setempat.
 - b. Rincian Kegiatan
Operasional Pelaksanaan KIE Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting* oleh kader KB (PPKBD dan Sub-PPKBD) dan/atau Tenaga Lini Lapangan dapat dilakukan kunjungan langsung kepada Keluarga, masyarakat, Poktan, maupun dalam pertemuan lainnya.
 - c. Sasaran Kegiatan
Sasaran kegiatan adalah Keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, ibu menyusui, Keluarga yang memiliki anak usia 0 - 59 bulan, lansia dan anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, dan UPPKA).
 - d. Lingkup Pembiayaan
Lingkup pembiayaan operasional pelaksanaan KIE oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD dan/atau Tenaga Lini Lapangan di wilayah kerjanya adalah biaya operasional untuk dukungan pelaksanaan promosi, KIE, penggerakan, pembinaan, pencatatan dan pelaporan/pemutakhiran data Keluarga serta lainnya yang dilakukan oleh kader PPKBD atau Sub-PPKBD minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.

e. Output Kegiatan

- 1) Meningkatnya kesertaan ber-KB;
- 2) Meningkatnya partisipasi Keluarga dalam Poktan BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA; dan
- 3) Meningkatnya partisipasi anggota Keluarga untuk memeriksakan kesehatannya di Posyandu dan/atau Fasyankes.

3. Dukungan Media KIE

Dukungan Media KIE yang dimaksud adalah dukungan pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting*, yang terdiri atas:

a. Media Elektronik

- 1) Definisi
Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis elektronik. Media elektronik dalam Petunjuk Teknis ini dibatasi berupa: (1) Televisi; (2) Radio; dan (3) Media Online.
- 2) Rincian Kegiatan
Pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media elektronik yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* sebagai pendukung kinerja kader di lini lapangan.
- 3) Sasaran Kegiatan
Remaja, catin/caPUS, dan Keluarga.
- 4) Lingkup Pembiayaan
 - a) Biaya produksi (*talkshow/iklan layanan masyarakat/psa/adlibs/jingle*);
 - b) Biaya penayangan/*placement*.
- 5) Output
Tersampainya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* melalui media elektronik di kabupaten dan kota.

b. Media Cetakan

- 1) Definisi
Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis cetakan (*printing*). Media cetakan dalam Petunjuk Teknis ini dibatasi berupa: (1) Leaflet; (2) Poster.
- 2) Rincian Kegiatan
Pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media cetakan yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting*.
- 3) Sasaran Kegiatan
Remaja, catin/caPUS, dan Keluarga.

- 4) Lingkup pembiayaan
 - a) Biaya pembuatan/produksi (*desain/layout*);
 - b) Biaya penempatan media cetak (contoh akrilik untuk poster dan *leaflet*);
 - c) Biaya penggandaan/perbanyak; dan
 - d) Biaya distribusi.
 - 5) Output
Tersampainya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* melalui media cetakan di kabupaten dan kota.
- c. Media Luar Ruang
- 1) Definisi
Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis media luar ruang.
Media luar ruang dalam Petunjuk Teknis ini dibatasi berupa: (1) Spanduk; (2) Baliho; dan (3) Umbul-umbul.
 - 2) Rincian Kegiatan
Pembuatan/produksi dan/atau penempatan (*placement*) media luar ruang yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* dan dapat memanfaatkan momentum strategis nasional ataupun lokal kedaerahan.
 - 3) Sasaran Kegiatan
Remaja, catin/caPUS, dan Keluarga.
 - 4) Lingkup pembiayaan
 - a) Biaya pembuatan/produksi (*desain/layout*);
 - b) Biaya penggandaan/perbanyak; dan
 - c) Biaya penempatan media luar ruang.
 - 5) Output
Tersampainya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* melalui media luar ruang di kabupaten dan kota.
- d. Media Tradisional dan Kearifan Lokal
- 1) Definisi
Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis seni tradisi dengan kearifan lokal. Media tradisional dan kearifan lokal dalam Petunjuk Teknis ini dibatasi berupa: (1) Drama/ Lakon/Pertunjukan Rakyat; (2) Puisi/Pantun/Gurindam/kesenian budaya lainnya yang lekat dengan unsur lisan.
 - 2) Rincian Kegiatan
Pembuatan/produksi dan/atau penayangan (*placement*) media tradisional dan kearifan lokal yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* dan dapat memanfaatkan momentum strategis.

- 3) Sasaran Kegiatan
Remaja, catin/caPUS, dan Keluarga.
 - 4) Lingkup pembiayaan
 - a) Biaya pembuatan/produksi;
 - b) Biaya penayangan/*placement*.
 - 5) Output
Tersampainya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* melalui media tradisional dan kearifan lokal di kabupaten dan kota.
4. Dukungan Manajemen
- Dukungan manajemen merupakan dukungan operasional untuk pembiayaan pengelola keuangan BOKB, alat tulis kantor, termasuk rapat-rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB.
- a. Definisi
Dukungan manajemen adalah dukungan terhadap pengelolaan dana BOKB.
 - b. Lingkup Pembiayaan
Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh PD-KB kabupaten dan kota berupa perjalanan dinas dalam kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pejabat/staf dari PD-KB meliputi:
 - 1) honorarium PPTK dan pengelola keuangan BOKB di PDKB kabupaten dan kota yang ditetapkan oleh pejabat berwenang di daerah;
 - 2) dukungan administrasi, seperti alat tulis kantor, penggandaan materi, dan/atau penjilidan;
 - 3) rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi pengelola Program Bangga Kencana di PD-KB kabupaten dan kota, serta monitoring dan evaluasi dari kecamatan ke kabupaten dan kota dan/atau sebaliknya; dan
 - 4) pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh PD-KB kabupaten dan kota di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta kader Poktan.
 - c. Sasaran Kegiatan
PD-KB kabupaten dan kota.
 - d. Output
Tersedianya dukungan pembiayaan untuk mendukung pengelolaan BOKB serta penurunan *stunting*.

BAB III PELAKSANAAN

A. Penguatan Koordinasi Pelaksanaan

1. Bupati dan walikota menetapkan pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di daerah kabupaten dan kota mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran 1 huruf N.

2. Kepala PD-KB kabupaten dan kota menetapkan pengelola keuangan BOKB dengan Surat Keputusan Kepala PD-KB kabupaten dan kota.
3. Kepala PD-KB kabupaten dan kota menetapkan Balai Penyuluhan KB (didukung dengan Surat Keputusan Kepala PD-KB kabupaten dan kota).
4. Kepala Daerah kabupaten dan kota menetapkan suatu wilayah setingkat desa/kelurahan sebagai Kampung KB (didukung dengan Surat Keputusan Kepala Daerah).
5. Kepala PD-KB kabupaten dan kota menetapkan petugas pengolah data di Balai Penyuluhan KB, yaitu Penyuluh KB atau PLKB atau kader IMP atau Petugas Pencatatan dan Pelaporan yang ditunjuk sebagai pengolah data di Balai Penyuluhan KB atau jika belum ada Balai Penyuluhan KB maka dapat ditunjuk staf PD-KB untuk bertanggung jawab di tingkat kecamatan.
6. Kepala PD-KB kabupaten dan kota menetapkan fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan KB dan telah teregister dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN sebagai penerima Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Surat Keputusan Kepala PD-KB kabupaten dan kota.
7. PD-KB kabupaten dan kota melakukan *stock opname* di fasilitas kesehatan penerima Alat dan Obat Kontrasepsi secara berkala (tiap semester) serta secara rutin (triwulanan) melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap permintaan dan persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di fasilitas kesehatan.
8. PD-KB kabupaten/kota mendistribusikan Alat dan Obat Kontrasepsi secara rutin sesuai perencanaan distribusi.
9. Setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB mengajukan usulan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk permintaan darurat (kebutuhan non rutin) ke PD-KB kabupaten/kota.
10. Selanjutnya, PD-KB kabupaten dan kota menganalisis kelayakan usulan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan melakukan monitoring ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di setiap fasilitas kesehatan.
11. PD-KB melakukan pertemuan dalam rangka penyampaian Program Bangga Kencana dan *stunting* kepada *stakeholder* dan mitra kerja, selanjutnya ditindaklanjuti berupa implementasi dan komitmen terkait Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting*, akhir tahun melakukan evaluasi capaian Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting* serta melaporkan bentuk komitmen yang dilaksanakan. Oleh *stakeholder* dan mitra termasuk dukungan regulasi dan penganggaran koordinasi audit *stunting* (Direktorat Balita dan Anak).
12. Dokumen bukti sebagaimana di atas, wajib disampaikan dan mendapatkan verifikasi dari BKKBN sebagai pertimbangan pengalokasian anggaran BOKB tahun berikutnya.

B. Mekanisme Pelaksanaan Penggerakan Pelayanan KB MKJP

Dalam pemanfaatan operasional penggerakan pelayanan KB MKJP perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

1. Total target peserta KB MKJP masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan detail rincian yang ditetapkan;
2. Apabila terdapat perubahan target peserta KB MKJP sesuai poin 1, maka PD-KB kabupaten/kota menyampaikan informasi tersebut dengan bersurat kepada Kepala BKKBN ditembuskan ke perwakilan BKKBN provinsi dan Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus;
3. PD-KB kabupaten/kota membuat Surat Keputusan Daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau TPMB yang akan menjadi tempat pelayanan KB yang Biaya Medisnya dibiayai melalui dana BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan KB yang ditandatangani oleh Kepala PD-KB kabupaten/kota. Surat Keputusan dilengkapi dengan jadwal pelayanan KB di Fasyankes/TPMB yang ditunjuk. Dalam penetapan TPMB, PD-KB kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang setempat;
4. Fasyankes atau TPMB yang menjadi tempat pelayanan harus memiliki registrasi klinik (K/O/KB) atau telah menginduk pada Fasyankes lain yang teregister untuk menjadi tempat pelayanan KB yang Biaya Medisnya dibiayai melalui dana BOKB;
5. Pembayaran pembiayaan BOKB operasional penggerakan pelayanan KB dilakukan oleh PD-KB kabupaten/kota kepada Fasyankes atau TPMB sesuai kriteria pada poin nomor 3 dan 4;
6. PD-KB kabupaten/kota dapat membayarkan klaim Biaya Medis BOKB kepada Fasyankes atau TPMB atau tenaga medis/tenaga kesehatan pemberi Pelayanan KB (sesuai kesepakatan antara PDKB dan Fasyankes yang menjadi tempat Pelayanan KB) dengan melengkapi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Fasyankes /TPMB/tenaga medis/tenaga kesehatan pemberi pelayanan membuat surat pernyataan tidak akan melakukan klaim Biaya Medis pelayanan KB yang sudah dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan dan ditandatangani oleh penanggung jawab Fasyankes/TPMB/tenaga medis/tenaga kesehatan pemberi pelayanan KB pada setiap pengajuan klaim yang dilakukan. Format surat pernyataan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah;
 - b. Rekapitulasi Daftar peserta KB Penerima Pelayanan yang ditandatangani oleh penanggung jawab pelayanan di Fasyankes/TPMB yang paling sedikit memuat antara lain tanggal pelayanan, NIK, nama peserta KB, alamat, jenis pelayanan (pengganti K/IV/KB apabila tidak dilampirkan);
 - c. Fotokopi identitas peserta KB (KTP)/Surat keterangan domisili dari RT/RW atau bukti identitas lainnya yang disetujui oleh pejabat berwenang; dan
 - d. Fotokopi K/IV/KB.

7. Kelengkapan administrasi dalam rangka pertanggungjawaban komponen biaya layanan penggerakan (Biaya transportasi/Biaya Konsumsi/biaya pengganti tidak bekerja/Penyediaan BMHP/APD/Deteksi dini Covid-19/Dukungan pelayanan KB MKJP) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Kelengkapan administrasi dalam rangka pertanggungjawaban biaya layanan medis dilengkapi dengan bukti pembayaran (kwitansi/bukti transfer/dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan) sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kelengkapan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan pada poin nomor 6 (enam). Tidak diperkenankan melakukan klaim ganda pembayaran Biaya Medis dengan pembiayaan dari sumber lainnya;
9. PD-KB kabupaten/kota diperkenankan menambah target sasaran peserta KB dari total target yang telah ditetapkan dengan melakukan konversi target menggunakan dana yang tersedia;
10. Kabupaten/kota dapat melakukan konversi antar target penggerakan pelayanan KB MKJP. Konversi target penggerakan pelayanan KB MKJP dilakukan berdasarkan ketersediaan anggaran dan satuan biaya penggerakan MKJP yang sudah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Konversi dilakukan dengan menyertakan hasil telaah justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan pelaksanaan konversi target penggerakan pelayanan MKJP adalah:
 - a. Konversi menjadi pencabutan implant hanya diperuntukkan bagi akseptor yang akan menggunakan implant kembali atau berganti cara ke metode kontrasepsi jangka panjang lainnya.
 - b. Adanya dokumen telaah konversi target penggerakan yang memuat alasan atau justifikasi perlunya dilakukan konversi yang ditandatangani oleh Kepala PD-KB kabupaten/kota.
 - c. Perhitungan konversi dilakukan dengan cara membagi atau mengalikan satuan nilai biaya penggerakan kontrasepsi awal dengan satuan nilai biaya penggerakan kontrasepsi yang akan dikonversi sesuai dengan satuan biaya di wilayah masing-masing.

Contoh 1: Konversi dari MOW menjadi Implan

Satuan nilai biaya penggerakan MOW di suatu wilayah adalah Rp. 3.830.000,- per peserta KB, sedangkan satuan nilai biaya penggerakan Implan di wilayah tersebut adalah Rp. 314.000,- per peserta KB. Maka perhitungan konversi adalah Rp. 3.830.000,- dibagi Rp.314.000,- atau setara dengan 12 (dua belas) peserta KB Implan, sehingga 1 (satu) peserta KB MOW dapat dikonversi untuk 12 (dua belas) peserta KB Implan.

Contoh 2: Konversi dari IUD menjadi MOP

Satuan nilai biaya penggerakan IUD di suatu wilayah adalah Rp. 329.000,- per peserta KB, sedangkan satuan nilai biaya penggerakan MOP di wilayah tersebut adalah Rp. 1.577.000,- per peserta KB. Maka perhitungan konversi adalah mengkonversi 5 (lima) biaya penggerakan IUD sebesar Rp. 329.000,- untuk mendapatkan 1 (satu) akseptor MOP (Rp. 329.000,- x 5 (lima) akseptor IUD = Rp. 1.645.000), sehingga 5 (lima) peserta KB IUD dapat dikonversi menjadi 1 (satu) peserta KB MOP.

- d. Satuan nilai biaya layanan penggerakan pelayanan KB MKJP memuat pilihan biaya antara lain:
- 1) Biaya Konsumsi;
 - 2) Biaya Transportasi;
 - 3) Biaya Medis;
 - 4) Biaya pengganti tidak bekerja merupakan biaya yang diberikan kepada akseptor MOP dan MOW;
 - 5) Biaya BMHP (kecuali pemasangan implant);
 - 6) Biaya APD; dan
 - 7) Biaya pemeriksaan deteksi dini Covid-19 (bagi pelayanan KB MOP dan/atau MOW).

Satuan biaya tersebut, disesuaikan dengan ketentuan pembiayaan yang dijelaskan di atas.

- e. Dana yang digunakan untuk konversi target penggerakan bersumber dari dana yang tersedia.
- f. Pendanaan lainnya di luar yang telah dijelaskan dalam Petunjuk Teknis dapat disediakan melalui sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Keuangan) BOKB dalam APBD

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah dalam BOKB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan Pelaksanaan serta pertanggungjawaban Dana TKDD.

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana laporan realisasi penggunaan dana BOKB yang telah diverifikasi oleh BKKBN kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Laporan terdiri atas laporan realisasi penyerapan dana dan laporan realisasi penggunaan dana yang telah diverifikasi oleh BKKBN.

BAB IV PELAPORAN

A. Mekanisme Penyampaian Laporan

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud disertai dengan rekapitulasi SP2D penyaluran Dana BOKB, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik

(softcopy) melalui aplikasi disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai syarat penyaluran.

PD-KB menyampaikan Laporan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK Subbidang KB (Morena) secara triwulan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan laporan realisasi penggunaan dana BOKB yang telah diverifikasi oleh dana BKKBN serta rekapitulasi SP2D kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kepala BKKBN sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
2. PD-KB kabupaten dan kota menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK Subbidang KB (Morena) berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan pelaporan berakhir;
3. Tim pengendali DAK tingkat Provinsi melakukan validasi dan verifikasi atas laporan realisasi pada butir 2 (dua) paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan diterima;
4. Tim pengendali DAK tingkat Pusat c.q Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara melakukan analisis atas laporan yang diterima untuk dilaporkan kepada Kepala BKKBN.

B. Formulir Penyusunan Laporan

Formulir penyampaian laporan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta formulir pelaporan BOKB pada Aplikasi Morena. Formulir laporan realisasi penyerapan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan Daerah, sedangkan laporan realisasi penggunaan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala PD-KB.

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)
KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ANGGARAN ...
SAMPAI DENGAN TAHAP ...**

Yang bertanda tangan di bawah ini ... *) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB ini dengan rincian, sebagai berikut:

A. Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya	: Rp	(*)
B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara		
- Tahap I	: Rp	(*)
- Tahap II	: Rp	(*)
Total Penerimaan dari RKUN	: Rp	(*) - (1) - (2)
Jumlah A+B	: Rp	(*) - (1) - (2)
C. Realisasi Penyaluran Dana BOKB ke Balai Penyaluran melalui SP2D Kabupaten/Kota		
- Tahap I	: Rp	(*)
- Tahap II	: Rp	(*)
- Kumulatif s.d. Tahap ini	: Rp	(*) - (1) - (2)

Petunjuk Pengisian

1	Diisi nama kabupaten/kota.
2	Diisi tahun anggaran.
3	Diisi tahap berkenaan.
4	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
5	Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
7	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
8	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
10	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB tahun anggaran berkenaan pada tahap I.
11	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB tahun anggaran berkenaan pada tahap II.
12	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB melalui SP2D kabupaten/kota s.d. tahap akhir laporan.
13	Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
15	Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tambah dengan Sisa BOKB di RKUD Tahun sebelumnya.
16	Diisi jumlah sisa Dana BOKB tahap I dan/atau tahap II.
17	Diisi tempat dibuatnya laporan.
18	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
19	Diisi nama jabatan.
20	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
21	Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Realisasi		KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	PAGU DAK	TOTAL PENYERAPAN	%
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Non Fisik Jumlah Anggaran	Kesesuaian DPA dgn Petunjuk Teknis	Keuangan Jumlah Anggaran				
1	Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja										
2 Dst										
TOTAL											

Tempat, Tanggal
Kepala SKPD Teknis

(tanda tangan asli dan cap dinas)

Nama

NIP

.....

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOKB dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke PD-KB kabupaten dan kota oleh tim pengendali DAK tingkat pusat dan provinsi.

A. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana BOKB dimaksudkan untuk memastikan:

1. Kesesuaian antara usulan kegiatan dan rencana kerja yang telah disusun melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK Subbidang KB (Morena);
2. Kesesuaian waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran dengan perencanaan. Memastikan pemanfaatan dana BOKB sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB;
3. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan penggunaan dana BOKB dari aspek: perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pemanfaatan dana BOKB ke depan;
4. Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan alokasi tahun berikutnya.

B. Tata cara dan waktu monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOKB, sebagai berikut:

1. Reviu Laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana BOKB semesteran dari PD-KB kabupaten dan kota. Reviu laporan dilakukan setelah laporan semesteran diterima dari PD-KB kabupaten dan kota;
2. Kunjungan Lapangan merupakan kegiatan monitoring yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan penggunaan dana BOKB di PD-KB kabupaten dan kota. Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala dan terpadu, untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan;
3. Forum koordinasi bertujuan untuk menindaklanjuti hasil reviu laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinasi dilaksanakan secara berkala oleh tim pengendali DAK tingkat pusat dan tim pengendali DAK tingkat provinsi, serta dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus.

C. Mekanisme Monitoring BOKB

Dalam melakukan Monitoring perlu melakukan mekanisme:

1. Tim Pengendalian DAK Subbidang KB tingkat pusat secara berkala melakukan monitoring pelaksanaan BOKB ke provinsi dan kabupaten dan kota dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN;

2. Tim Pengendali DAK Subbidang KB tingkat provinsi secara berkala melakukan monitoring pelaksanaan BOKB ke tingkat kabupaten dan kota dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengendalian DAK Pusat;
3. Tim Pengendali DAK Subbidang KB kabupaten dan kota secara berkala melakukan monitoring pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah kabupaten dan kota.

Upaya mengoptimalkan dukungan anggaran BOKB pada tahun 2024 dalam mendukung Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting* diperlukan monitoring dan evaluasi secara mandiri dan terpadu.

1. Mandiri

Setiap anggota tim pengendali DAK diharapkan melakukan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program dan Kegiatan dengan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan BKKBN dan Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara BKKBN sebagai Pengelola didalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kegiatan BOKB. Kegiatan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu.

2. Terpadu

Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mengoordinasikan Monitoring dan Evaluasi setiap triwulan bersama-sama tim pengendali DAK Pusat dan Provinsi terutama Pengampu Program, agar Program dan Kegiatan BOKB di daerah bisa terlaksana dengan optimal sehingga Target Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2024 bisa tercapai, dan pelaksanaan anggaran terserap secara optimal.

Melalui Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran BOKB ini, selain untuk mengoptimalkan dukungan anggaran BOKB dalam mendukung Program Bangga Kencana dan program percepatan penurunan *stunting* di daerah diharapkan cakupan laporan yang dilaporkan melalui Aplikasi Morena bisa selaras dengan pencapaian Program dan Anggaran di daerah. Dalam hal monitoring dan evaluasi terpadu ini dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

1). Evaluasi BOKB

Evaluasi secara umum merupakan proses identifikasi atau mengumpulkan informasi mengenai kinerja untuk mengukur/menilai apakah kinerja kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Hasil evaluasi (informasi yang didapat dari proses evaluasi) BOKB dapat dipergunakan sebagai kajian dalam upaya peningkatan kinerja dikemudian hari serta dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengembangkan alternatif strategi kegiatan/penyelenggaraan BOKB kedepan. Evaluasi BOKB dilakukan dalam 2 (dua) lingkup utama, yaitu lingkup perencanaan dan lingkup pelaksanaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Lingkup Perencanaan

Evaluasi dari sisi perencanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang akan dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan (menu dan sub menu) yang direncanakan dengan Program/Kegiatan Prioritas Nasional dan kesesuaian kegiatan dari sisi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. tingkat pemahaman pengelola BOKB kabupaten dan kota terhadap kegiatan yang direncanakan dan perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan oleh pengelola BOKB;
- c. kesesuaian Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang disusun oleh kabupaten dan kota dengan Petunjuk Teknis BOKB; dan
- d. Peran tim pengendali DAK dan Badan/Dinas Keuangan Daerah dalam proses perencanaan BOKB di Daerah.

2. Lingkup Pelaksanaan

Evaluasi dari sisi pelaksanaan BOKB di kabupaten dan kota yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) oleh pengelola BOKB di kabupaten dan kota dengan kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan BOKB;
- b. evaluasi atas realisasi pelaksanaan kegiatan dengan jadwal rencana kerja yang disusun dalam Petunjuk Pelaksanaan BOKB kabupaten dan kota;
- c. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pelaporan BOKB, terutama terkait dengan ketepatan dan kelengkapan pelaporan baik melalui Aplikasi Morena maupun Aplikasi ALADIN; dan
- d. evaluasi terhadap koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan BOKB oleh PD-KB kabupaten dan kota, termasuk koordinasi antara PD-KB dengan Bappeda, Inspektorat Daerah, dan Dinas/PD terkait lainnya di tingkat kabupaten dan kota.

BAB VI
PENUTUP

BOKB bersifat bantuan dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk upaya pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana serta penurunan Stunting yang telah ditetapkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020-2024, yang dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan operasional lain yang dialokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang telah dialokasikan. Selanjutnya dalam penerapannya setiap daerah yang menerima BOKB wajib mengacu dan menindaklanjuti Petunjuk Teknis ini dengan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan Kepala PD-KB Kabupaten dan Kota

Dalam pelaksanaan dukungan dana BOKB agar tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan dana BOKB maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan pedoman penggunaan dana BOKB selanjutnya.

PARAF KOORDINASI	
<i>Sukda</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Asista 2 Jette</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Kabag Hukum</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Karis Bppkb</i>	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO